



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama Lengkap : **BUHARI SUSANTO BIN ALM. SADIK;**
2. Tempat Lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun/24 Desember 1966;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dsn. Panyepen, RT01, RW03, Ds. Panempan, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II:

1. Nama Lengkap : **MOHAMMAD SALIM BIN ALM. MOH. TALI;**
2. Tempat Lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/7 Juni 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dsn. Lebi, RT01, RW02, Ds. Ceguk, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa III:

1. Nama Lengkap : **SULIYAH BINTI MISRAIL;**
2. Tempat Lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/12 Desember 1972;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dsn. Lebi, RT01, RW02, Ds. Ceguk, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum, A. Tajul Arifin, S.H.I., M.H.I dkk, para Advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum ATA & Partners (*Law Firm*) yang beralamat di Kantor KADIN Pamekasan, Perumahan Green Village No. 6, Desa Sentol, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2024;

Terdakwa II dan III tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pmk tanggal 25 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pmk tanggal 25 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan para terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BUHARI SUSANTO; Terdakwa II MOH. SALIM; dan Terdakwa III SULIYAH terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana *"mereka yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain"* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 385 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BUHARI SUSANTO; Terdakwa II MOH. SALIM dan Terdakwa III SULIYAH dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku rekening BCA No. Rek: 1920764823 an. BUHARI SUSANTO;

Dikembalikan kepada terdakwa BUHARI SUSANTO;

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku rekening BCA No. Rek: 1920855691 an. MOHAMMAD SALIM;

Dikembalikan kepada terdakwa MOHAMMAD SALIM;

- 1 (satu) buku rekening BNI No. Rek: 0655673175 an. SULIYAH;

Dikembalikan kepada terdakwa SULIYAH;

- 1 (satu) lembar foto copy terlegalisir keterangan Nika Alm. ISMAIL dengan Alm. SULIHA dengan no: B-292/Kua.13.22.03/Pw.0/06/2019, tanggal 10 Juni 2019;

- 1 (satu) lembar foto copy terlegalisir kutipan pipil Desa Larangan Tokol No.664 An. B. MATTASAN SRAKNI;

- 1 (satu) lembar foto copy terlegalisir kutipan pipil Ds. Larangan Tokol No.1384 An. MOH. ISMAIL;

Dikembalikan kepada saksi Korban DEVITLI;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Turut serta menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;*
2. Menyatakan perkara *a quo* bukanlah perbuatan pidana;
3. Melepaskan Terdakwa I BUHARI SUSANTO dari segala tuntutan pidana;

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan prinsip keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II dan Terdakwa III yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Para Terdakwa tidak memiliki niat sedikitpun untuk merugikan orang lain termasuk saksi korban atau pelapor;
2. Para Terdakwa hanya memiliki niat untuk merawat almarhum Suliha pada masa hidupnya karena beliau sedang sakit lumpuh sudah menahun, sehingga terhadap kepentingannya sering melalui perantara bantuan Para Terdakwa yang merawatnya;

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
4. Para Terdakwa adalah suami istri yang mempunyai tanggungan keluarga;
5. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
6. Para Terdakwa sudah berterus terang dan tidak berbelit-belit serta bersikap sopan di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perk. No. PDM-1002/Pmk/03/2024 tanggal 25 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I BUHARI SUSANTO Bin Alm. SADIK; terdakwa II MOHAMMAD SALIM Bin Alm. MOH. TALI dan terdakwa III SULIYAH Binti MISRAIL baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada hari Jum`at tanggal 09 Oktober 2020 sekira jam 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2020 bertempat di Desa Larangan Tokol, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan atau setidak-tidaknya di waktu lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan berwenang mengadili, *mereka yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain*, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada tanggal dan bulan lupa pada tahun 2019 ketika terdakwa II Mohammad Salim datang kerumah terdakwa I Buhari meminta terdakwa I Buhari untuk menjualkan tanah yang diakui sebagai milik Suliha (Alm) selanjutnya Mohammad salim mempertemukan Terdakwa I Buhari dengan Suliha (Alm) terkait dengan kebenaran asal usul tanah tersebut setelah diperiksa asal usul tanah tersebut terdakwa I Buhari yakin bahwa tanah tersebut adalah haknya suliha (Alm) sehingga terdakwa I Buhari langsung mencarikan pembeli untuk tanah tersebut dan menawarkan tanah tersebut ke saksi Rudy Darmanto yang berlokasi di Dsn Asem manis II Ds. Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan tepatnya disebelah utara pom bensin Violet larangan tokol dan pada saat menawarkan ke saksi Rudy Darmanto terdakwa I Buahri menjelaskan

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asal usul tanah tersebut bahwa tanah tersebut awalnya sudah bersertifikat dengan SHM No. 476 Desa larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan An. Ismail (suami Suliha) namun setelah Ismail meninggal tanah tersebut tiba tiba beralih ke Devitli pada tahun 2013 dengan akta hibah (nomor lupa) yang dibuat oleh PPAT R. Ahmad Ramali SH namun peralihan hak milik tersebut tidak sah karena ada pemalsuan surat yang dilakukan oleh Devitli dan dari penjelasan dari Terdakwa I Buhari dan ditambah kronologis peralihan dalam sertifikat dan putusan vonis hakim terhadap Devitli selanjutnya saksi Rudy Darmanto meminta kepada terdakwa I Buhari untuk bertemu langsung dengan Suliha (Alm) untuk memastikan fakta tanah tersebut sehingga terjadi kesepakatan jual beli sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) antara saksi Rudy darmanto dengan Suliha (Alm) dengan uang muka sebesar Rp. 200.000,000,- (dua ratus juta rupiah) dan sisanya dibayar bertahap hingga lunas kemudian setelah lunas dilakukan penanda tangan akte jual beli di notaris namun pada saat kesepakatan tersebut dibuat belum muncul sertifikat Hak Milik No. 02559 Desa larangan Tokol An. Suliha sehingga Saksi Rudy darmanto memasrahkan semua kepengurusan sertifikat tersebut kepada Suliha (Alm) untuk merebut kembali hak tanahnya yang sudah disertifikat No SHM 476 an, Devitli dengan semua biaya ditanggung oleh saksi Rudy Darmanto selaku pembeli (biaya tersebut dihitung sebagai pembayaran atas tanah tersebut) dank arena pembayaran dalam jual beli tersebut telah lunas maka dibuatkanlah Akta Jual beli tanah tersebut pada tanggal 03 November 2020 dengan nomor: 298/XI/2020 yang dibuat oleh PPAT Khoirun Nisa, SH dimana hasil dari penjualan tanah tersebut Terdakwa I mendapatkan komisi sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa I Buhari terima dari Suliha (Alm) dengan disaksikan oleh Terdakwa II Mohammad Salim dan Terdakwa III Suliyah dan pada tanggal 2 November 2020 terdakwa II Mohamad Salim menerima cek BNI No: CK504102 sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) dari Rudy darmanto dan menerima secara transfer sebesar Rp. 8.320.000,-(delapan ratus juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ke rekening BCA No Rek 1920855691 An. Mohammad Salim dari saksi Rudy darmanto serta pembayaran secara transfer sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening BNI No rek: 0655673175 An. Suliyah pada tanggal 4 Juli 2019 untuk pembayaran kuasa hukum;

Bahwa perbuatan mereka terdakwa I Buhari, Terdakwa II Mohamad Salim serta terdakwa III Suliyah membantu Alm Suliha untuk melakukan penjualan ke saksi Rudy darmanto yang nyata nyata dan mengetahui tanah yang terletak di Desa larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan yang

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sebelumnya sudah diterbitkan sertifikat hak milik No. 0476 tahun 1999 atas nama Devitli lokasinya di Jln. Raya Larangan Tokol Desa larangan tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan tepatnya di sebelah utara pom bensin Violet tetap melanjutkan transaksi akta jual beli tanah tersebut pada tanggal 03 November 2020 dengan nomor: 298/XI/2020 yang dibuat oleh PPAT Khoirun Nisa, SH;

Bahwa dengan adanya penerbitan sertifikat Hak Milik No. 02559 Atas nama Suliha dan AJB No: 298/XI/2020 atas Nama Rudy Darmanto yang terletak di Desa Larangan tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan yang mana sebelumnya sudah diterbitkan sertifikat hak milik No. 0476 tahun 1999 atas nama Devitli lokasinya di Jln. Raya Larangan Tokol Desa larangan tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan tepatnya di sebelah utara pom bensin Violet, maka dengan kejadian tersebut diatas saksi korban Devitli mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan melaporkannya ke pihak berwajib;

Perbuatan mereka terdakwa I BUHARI SUSANTO Bin Alm. SADIK; terdakwa II MOHAMMAD SALIM Bin Alm. MOH. TALI dan terdakwa III SULIYAH Binti MISRAIL sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 385 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Devitli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;
 - bahwa Saksi yang melaporkan Para Terdakwa ke polisi pada tahun 2021 bersama dengan kakak Saksi. Arif Sukamto;
 - bahwa dasar laporan Saksi tersebut adalah Para Terdakwa menjual tanah milik Saksi dimana Saksi mendapatkan tanah tersebut dari waris orang tua Saksi yang bernama H. Fatah;
 - bahwa tanah tersebut terletak di samping pom bensin di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan;
 - bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut dijual oleh Para Terdakwa dari kakak Saksi, yaitu Arif Sukamto;

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kronologisnya ada beberapa orang yang melakukan pembongkaran bangunan rumah di atas tanah milik Saksi tersebut bahwa mereka disuruh Buhari karena tanah tersebut sudah terjual;
- bahwa Saksi memperoleh tanah tersebut dari warisan orang tua;
- bahwa Saksi adalah anak kedua dari 4 (empat) bersaudara;
- bahwa orang tua Saksi sudah meninggal dunia, bapak meninggal dunia pada tahun 2014 dan ibu meninggal dunia pada tahun 2021;
- bahwa awalnya tanah tersebut dimiliki oleh Ismail, kemudian turun waris ke ayah Saksi yaitu Abd. Fatah, lalu sekarang dihibahkan kepada Saksi;
- bahwa hubungan antara Ismail dengan ayah Saksi, Abd. Fatah adalah saudara seibu;
- bahwa orang tua Saksi memperoleh tanah tersebut karena Ismail menikah dengan Suliha tidak mempunyai anak, sehingga turun waris kepada orang tua Saksi, Abd. Fatah;
- bahwa dasar kepemilikan tanah tersebut adalah SHM No. 476 Desa Larangan Tokol Tahun 1999, Luas 1.418 M2 (seribu empat ratus delapan belas meter persegi);
- bahwa sekarang sertifikat tanah tersebut dipegang oleh kakak Saksi, Arif Sukanto;
- bahwa setahu Saksi, tanah tersebut dijual oleh Suliha bersama dengan Para Terdakwa kepada Rudy Darmanto;
- bahwa Saksi tidak mengetahui transaksi jual beli tanah tersebut antara Suliha dengan Rudy Darmanto;
- bahwa Saksi mengetahui adanya sertifikat ganda terhadap tanah tersebut, yang pertama terbit SHM atas nama Ismail tahun 1999 dan yang kedua terbit SHM atas nama Suliha tahun 2020;
- bahwa Saksi tidak pernah bertanya mengenai sertifikat ganda tersebut kepada kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN/ATR);
- bahwa Saksi yang menguasai tanah tersebut sampai sekarang;
- bahwa di atas tanah tersebut masih ada bangunan rumah, namun tidak ada yang menempati;
- bahwa Saksi dan keluarga Saksi tidak pernah menjual tanah tersebut kepada orang lain;
- bahwa Para Tedakwa dilaporkan ke penyidik Polisi karena terlibat dalam penjualan tanah tersebut kepada Rudy Darmanto;
- bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa menjual tanah milik Saksi tersebut karena sertifikat tanah tersebut ada 2 (dua) atau ganda sehingga

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menjual tanah tersebut atas dasar sertipikat yang ada pada Para Terdakwa;

- bahwa Saksi dengan Para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa juga tidak ada hubungan keluarga dengan Suliha;
- bahwa Saksi tidak sempat konfirmasi kepada Rudy Darmanto terkait jual beli tanah tersebut;
- bahwa setahu Saksi, tanah tersebut dijual kepada Rudy Darmanto seharga Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
- bahwa Saksi memiliki tanah tersebut atas dasar hibah dari orang tua Saksi pada tahun 2013;
- bahwa terkait tanah tersebut pernah diajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Pamekasan, dan Saksi sebagai pihak Tergugat;
- bahwa di Pengadilan Negeri Saksi kalah, sedangkan di Pengadilan Tinggi dan Kasasi di MA, Saksi menang;
- bahwa Saksi membuat laporan polisi terlebih dahulu daripada putusan Pengadilan Tinggi;
- bahwa Saksi pernah dilaporkan ke polisi, lalu menjalani persidangan dan telah diputus oleh PN Pamekasan terkait pemalsuan cap jempol;
- bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Suliha pernah mengajukan penetapan sehubungan peninggalan tanah milik suaminya, Ismail;
- bahwa Saksi tidak pernah melakukan mediasi dengan Suliha;
- bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa menjual tanah tersebut kepada Rudy Darmanto;
- bahwa Saksi juga tidak mengetahui cara pembayaran dalam jual beli tanah tersebut;
- bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan sertikat tanah yang atas nama Suliha sekarang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

- bahwa Saksi lebih dari 1 (satu) kali menemui Suliha untuk meminta tanah sengketa itu;
- bahwa Abd. Fatah dan Moh. Ismail bukan saudara sekandung, tetapi saudara seibu;
- bahwa Terdakwa Suliyah sudah 3,5 (tiga setengah) tahun merawat Suliha dan pernah mendengar pembicaraan antara Saksi dengan Suliha, yang meminta tanah sengketa untuk diberikan kepadanya, tetapi

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sulih bersumpah tak rela dunia akhirat memberikan tanah tersebut kepada Saksi;
- bahwa Para Terdakwa bukan penjual tetapi penghubung antara Sulih dan Rudy Darmanto;
2. Arif Sukamto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;
 - bahwa pada tahun 2021 Para Terdakwa dilaporkan penyidik Polisi oleh Devitli bersama dengan Saksi;
 - bahwa Para Terdakwa dilaporkan ke polisi karena tanpa izin telah menjual tanah yang telah bersertipikat hakmilik atas nama adik Saksi, Devitli kepada Rudy Darmanto;
 - bahwa tanah tersebut terletak di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan dekat POM Bensin;
 - bahwa di atas tanah tersebut terdapat 2 (dua) bangunan rumah, yang satu telah dibongkar dan satunya lagi tidak ditempati;
 - bahwa luas tanah tersebut kurang lebih 1.418 M², SHM No. 476 atas nama Ismail dan sekarang berdasarkan akta hibah menjadi atas nama Devitli;
 - bahwa sekarang Saksi yang menyimpan sertipikat tanah tersebut;
 - bahwa Saksi dan keluarga Saksi tidak pernah menjual tanah tersebut kepada orang lain;
 - bahwa Saksi mengetahui salah satu bangunan rumah tersebut dibongkar pada tanggal 17 Desember 2020 setelah Saksi diberitahu oleh salah satu warga;
 - bahwa yang menyuruh membongkar bangunan rumah tersebut adalah Terdakwa Buhari;
 - bahwa pada saat itu Saksi langsung mendatangi rumah yang dibongkar tersebut, dan bertanya pada salah satu pekerja "Dimana Buhari?", dan dijawab oleh mereka "Buhari tidak ada", selanjutnya Buhari ditelepon oleh Saksi dan tidak lama kemudian Buhari datang. Kemudian Saksi bertanya kepada Buhari "Atas dasar apa membongkar bangunan rumah itu ?", dan dijawab oleh Buhari "la membongkar rumah karena punya sertipikat atas nama Sulih terhadap tanah ini";
 - bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memerintah Terdakwa Buhari untuk membongkar bangunan rumah tersebut;

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa Buhari bukan warga Dusun Asem Manis II, Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, tetapi warga Desa Ceguk;
- bahwa pada saat itu Suliha sudah pindah dari Dusun Asem Manis II, Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan ke Desa Ceguk sejak tahun 2018;
- bahwa Saksi tidak tahu Suliha ternyata pindah ke rumah Salim dan Suliyah;
- bahwa seingat Saksi, Suliha meninggal dunia pada tahun 2021, sedangkan suaminya, Ismail meninggal dunia pada tahun 2013;
- bahwa Saksi dan Devitli pernah digugat perdata oleh Rudy Darmanto ke PN Pamekasan terkait sengketa tanah tersebut;
- bahwa di PN, Saksi kalah, sedangkan di tingkat banding dan kasasi Saksi menang, dan sekarang masih dalam tahap PK;
- bahwa hubungan Moh. Ismail dengan ayah Saksi, Abd. Fatah adalah saudara seibu, namun beda bapak;
- bahwa Saksi pernah membuat pagar dari bambu di tanah tersebut, namun sekarang sudah lapuk dimakan rayap;
- bahwa peran Para Terdakwa dalam jual beli tanah tersebut adalah sebagai orang yang ikut menjual tanah kepada Rudy Darmanto;
- bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa pernah menerima transferan dari Rudy Darmanto dari hasil penjualan tanah sengketa tersebut, seperti keterangan Rudy Darmanto sebagai saksi dalam perkara pidana No.12/Pid.B/2022/PN Pmk;
- bahwa Rudy Darmanto menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa pada tanggal 21 Maret 2019 Buhari dan Salim meminta kepada Rudy Darmanto sebesar Rp. 100.000.000,- untuk ditransfer ke rekening BCA milik Buhari Susanto untuk pengurusan penerbitan sertifikat atas nama SULIHA;
 - bahwa pada tanggal 13 Mei 2019 Buhari meminta kepada Rudy Darmanto sebesar Rp. 15.000.000,- untuk ditransfer ke rekening BCA atas nama Buhari Susanto untuk pengurusan penerbitan sertifikat atas nama SULIHA;
 - bahwa pada tanggal 4 Juli 2019 Buhari dan Salim meminta kepada Rudy Darmanto sebesar Rp.15.000.000,- untuk ditransfer ke rekening BNI ke Suliyah untuk pengurusan penerbitan sertifikat atas nama SULIHA;

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tanggal 4 Juli 2019 Buhari dan Salim meminta kepada Rudy Darmanto sebesar Rp. 100.000.000,- untuk ditransfer ke rekening BCA milik Buhari Susanto untuk pengurusan penerbitan sertipikat atas nama SULIHA;
- bahwa pada tanggal 4 Agustus 2019 Buhari dan Salim meminta kepada Rudy Darmanto sebesar Rp. 25.000.000,- tunai untuk diserahkan pada Salim dengan alasan Idul Adha;
- bahwa kemudian pada tanggal 2 Nopember 2020 pelunasan pembayaran tanah tersebut sebesar Rp. 530.000.000,- melalui cek BNI diserahkan ke Salim dan Rp. 8.320.000,- melalui transfer Bank BCA ke rekening Salim;
- bahwa Saksi tidak tahu berapa keuntungan yang diperoleh Para Terdakwa;
- bahwa Saksi dan Devitli tidak pernah memperoleh pembagian dalam penjualan tanah tersebut;
- bahwa Saksi tidak mengetahui pelunasan pembayaran tanah tersebut oleh Rudy Darmanto kepada Suliha;
- bahwa setahu Saksi, pembayaran tanah tersebut dilakukan semasa Suliha masih hidup;
- bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kuasa atau tidak dari Suliha kepada Para Terdakwa untuk menjual tanah tersebut;
- bahwa Saksi mengetahui adanya sertipikat ganda terhadap tanah tersebut, yang pertama terbit SHM atas nama Ismail tahun 1999 dan yang kedua terbit SHM atas nama Suliha tahun 2020;
- bahwa Saksi tidak pernah bertanya mengenai sertipikat ganda tersebut kepada kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN/ATR);
- bahwa Saksi tidak pernah datang ke rumah Suliha, walaupun Suliha pindah ke Desa Ceguk;
- bahwa Saksi dan Devitli pernah dilaporkan oleh Suliha ke polisi, dan menjalani sidang hingga dijatuhi pidana penjara terkait pemalsuan cap jempol;
- bahwa Saksi dan Devitli sudah selesai menjalani pidana penjara;
- bahwa SHM No. 476 atas nama Devitli tidak diserahkan kepada Suliha setelah Saksi dan Devitli keluar dari penjara;
- bahwa Saksi tidak tahu mengenai permintaan penetapan waris yang dilakukan oleh Suliha;

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa SHM No. 02559 adalah sertifikat atas nama Suliha yang merupakan penggantian dari SHM No. 476 sertifikat atas nama Devitti;
- bahwa Saksi tidak tahu dan tidak mengerti bahwa penerbitan SHM No. 02559 atas dasar penetapan waris atas nama Suliha;
- bahwa Saksi pernah bertemu Suliha pada tahun 2018, waktu itu usia Suliha adalah 65 tahun dalam kondisi sakit diabetes (kencing manis) dan tidak bisa jalan;
- bahwa waktu itu Suliha tinggal di rumahnya di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan;
- bahwa pada tahun 2021 Saksi mendapat informasi dari warga Desa Larangan Tokol bahwa tanah SHM No. 02559 tersebut telah dijual;
- bahwa setahu Saksi, yang memegang SHM No. 02559 adalah Suliha;
- bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Rudy Darmanto dari hasil penjualan tanah tersebut;
- bahwa setahu Saksi, Terdakwa Salim tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Suliha;
- bahwa Saksi mengetahui Suliha bersama dengan Terdakwa Salim dan Suliyah setelah ada penjualan tanah antara Para Terdakwa dan Rudy Darmanto;
- bahwa Saksi pernah merawat Suliha sewaktu ia masih menempati rumah di tanah sengketa;
- bahwa Saksi tidak mengetahui ketika Suliha pindah dari rumahnya;
- bahwa Saksi mencari informasi dari warga dan diketahui Suliha pindah ke Desa Ceguk dan dirawat oleh orang lain bukan saudara atau famili;
- bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Suliha setelah pindah ke Desa Ceguk dan Saksi hanya bertemu dengan adik dan kakak dari Suliha;
- bahwa setelah Saksi selesai menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Pamekasan Saksi pernah bertemu dengan Suliha pada tahun 2020;
- bahwa Saksi mempunyai bukti rekaman proses pembongkaran rumah di tanah sengketa yang dilakukan oleh Terdakwa Buhari dan pekerjanya;
- bahwa Saksi mengetahui adanya sertifikat ganda tersebut ketika terjadi pembongkaran rumah yang terletak di Desa Larangan Tokol,

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pmk



Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan dengan dalih telah dibeli oleh Rudy Darmanto dari Suliha;

- bahwa kemudian Saksi menjelaskan kepada pihak Para Terdakwa dan Rudy Darmanto bahwa rumah dan tanah tersebut sudah ada SHM atas nama Devitli;
- bahwa kemudian dalam persidangan perkara pidana lain dengan terdakwa dari pihak BPN dan Munawir, Saksi mendengar keterangan Rudy Darmanto bahwa tanah dan rumah yang menjadi objek sengketa tersebut dibeli oleh Rudy Darmanto dari Suliha seharga Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
- bahwa setelah Saksi melihat AJB yang dibuat dihadapan Notaris Khoirun Nisa, S.H. dan ditandatangani oleh Rudy Darmanto dan Suliha;
- bahwa Saksi merasa dirugikan karena tanah tersebut telah dijual oleh Suliha bersama dengan Para Terdakwa kepada Rudy Darmanto, padahal tanah tersebut adalah warisan milik paman Saksi yaitu Ismail;
- bahwa tanah tersebut sudah ada sertifikatnya tahun 1999 atas nama Ismail, kemudian beralih pada tahun 2013 menjadi atas nama Devitli;
- bahwa di atas tanah tersebut kemudian terbit sertifikat baru atas nama Suliha, lalu dialihkan menjadi atas nama Rudy Darmanto;
- bahwa Saksi mempunyai fotokopi sertifikat baru masih atas nama Suliha dan belum menjadi atas nama Rudy Darmanto;
- bahwa Saksi yang memegang dan menyimpan asli sertifikat tanah yang atas nama Devitli;
- bahwa sertifikat tanah atas nama Devitli tersebut masih berlaku dan tidak pernah dicabut oleh pihak BPN;
- bahwa sekarang Saksi yang menguasai dan menjaga tanah objek sengketa tersebut;
- bahwa sekarang Saksi merasa dirugikan tenaga dan pikiran karena ada keraguan dari pihak yang akan membeli tentang status tanah tersebut;
- bahwa Saksi mengetahui dari putusan pengadilan bahwa uang penjualan tanah tersebut masuk ke Suliha dan Para Terdakwa;
- bahwa Saksi pernah datang dan menanyakan langsung kepada Notaris, Khoirun Nisa, S.H. tentang kebenaran AJB tersebut dan benar bahwa tanah tersebut telah dialihkan dari Suliha kepada Rudy Darmanto;
- bahwa Saksi pernah mendatangi pihak BPN menanyakan tentang pembatalan sertifikat baru atas nama Suliha tersebut;

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pmk



- bahwa pada saat akan dilakukan pembongkaran rumah, Saksi mendengar keterangan dari Terdakwa Buhari bahwa tanah tersebut sudah dijual oleh Suliha kepada Rudy Darmanto, dan pada saat itu juga Saksi menunjukkan sertipikat tanah atas nama Devitli;
- bahwa Saksi pernah menanyakan kepada pihak BPN Pamekasan tentang munculnya sertipikat ganda terhadap tanah objek sengketa tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

- bahwa yang menyuruh membongkar rumah bukan Terdakwa I, tetapi atas perintah Suliha dan Terdakwa I hanya mengawasi;
- bahwa Terdakwa III dan Suliha masih famili;
- bahwa setiap menghubungi Rudy Darmanto, Suliha selalu minta tolong kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;
- bahwa Terdakwa I dan II tidak pernah meminta uang kepada Rudy Darmanto, kecuali disuruh oleh Suliha;

3. Zaenal Fachrudin, SST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;
- bahwa Saksi mengetahui adanya penggandaan sertipikat tanah dan peralihan hak atas tanah dari Suliha kepada Rudy Darmanto;
- bahwa tanah tersebut terletak di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan;
- bahwa Saksi sebagai PNS di BPN Pamekasan dan sekarang menjabat sebagai Pembina Penata Pertanahan Pertama;
- bahwa pada saat ada permohonan peralihan hak atas tanah dari Suliha kepada Rudy Darmanto, Saksi menjabat sebagai Kasub. Peralihan Hak;
- bahwa di atas tanah tersebut terbit 2 (dua) Sertipikat Hak Milik (SHM), yang pertama atas nama Devitli SHM No. 476 dan yang kedua atas nama Suliha SHM No. 02559 terbit tahun 2020;
- bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa terbit SHM atas nama Devitli;
- bahwa 2 (dua) Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut merupakan produk dari BPN Pamekasan;
- bahwa ada perbedaan warkah tanah antara SHM No. 476 dan SHM No. 02559 tersebut;

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengetahuinya ketika diadakan briefing oleh pimpinan Saksi, yang menjelaskan bahwa SHM No. 476 belum dilakukan penetapan pemetakan, sedangkan SHM No. 2559 sudah dilakukan penetapan pemetakan;
- bahwa Saksi tidak tahu hingga terbit 2 (dua) SHM tersebut di atas tanah yang sama;
- bahwa setahu Saksi munculnya sertipikat ganda tersebut karena tanpa adanya pemetakan sebelumnya dan kemungkinan pengukuran dilakukan secara manual;
- bahwa dokumen tanah SHM No. 476 maupun SHM No. 2559 tersebut ada di BPN Pamekasan;
- bahwa Saksi pernah melihat adanya Surat Pernyataan dari Suliha bahwa tanah tersebut belum bersertipikat hak milik;
- bahwa sekarang Saksi mengetahui adanya pembatalan SHM atas nama Rudy Darmanto;
- bahwa Saksi tahu akibat munculnya sertipikat ganda tersebut ada 4 (empat) pegawai BPN Pamekasan yang dijatuhi pidana penjara;
- bahwa Saksi mengetahui data peralihan hak dari Suliha ke Rudy Darmanto diperoleh dari Notaris Khoirun Nisa sebagai penerima kuasa dari Rudy Darmanto;
- bahwa notaris Khoirun Nisa sebagai kuasa dari Rudy Darmanto membawa data-data SHM No. 02559 ke kantor BPN Pamekasan untuk mengurus peralihan hak atas tanah tersebut;
- bahwa selain SHM tersebut juga dilengkapi dengan Akta Jual Beli dan data pendukung lainnya;
- bahwa setahu Saksi pada saat itu tidak ada keberatan atau komplain dari pihak ketiga terkait peralihan hak atas tanah tersebut dari Suliha kepada Rudy Darmanto;
- bahwa Saksi tidak ingat pada tahun berapa Akta Jual Beli (AJB) tersebut dibuat;
- bahwa Saksi menjabat sebagai Kasub. Peralihan Hak di kantor BPN Pamekasan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- bahwa Saksi mengetahui PUSDATIN singkatan dari Pusat Data dan Informasi yang beroperasi sejak tahun 2010;
- bahwa data-data lama di Seksi Pengukuran kemungkinan besar tidak semuanya masuk ke PUSDATIN tersebut;

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa pihak Suliha pernah mengajukan permohonan ke kantor BPN Pamekasan yang menerangkan bahwa SHM No. 02559 tersebut tidak ada sengketa;
- bahwa tanah atas dasar SHM No. 2559 tersebut dijual oleh Suliha kepada Rudy Darmanto;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa datang ke Kantor BPN Pamekasan;
- bahwa Saksi tidak tahu Para Terdakwa menjadi makelar dari penjualan tanah milik Suliha tersebut;
- bahwa Saksi mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik (SHM) ganda terhadap tanah peninggalan suami Suliha tersebut setelah ada peralihan hak dari Suliha ke Rudy Darmanto pada tahun 2020;
- bahwa pada saat itu ada pihak yang komplain tentang peralihan hak atas tanah tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

4. Khoirun Nisa, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;
- bahwa Saksi mengetahui adanya peralihan tanah antara Suliha selaku Penjual kepada Rudy Darmanto selaku Pembeli;
- bahwa tanah tersebut terletak di sebelah Utara Pom Bensin di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan;
- bahwa Saksi selaku Notaris yang melakukan pengurusan peralihan tanah tersebut dengan membuat Akta Jual Beli;
- bahwa Saksi menjabat sebagai Notaris/PPAT sejak tahun 1991 sampai sekarang;
- bahwa awalnya Saksi didatangi oleh Rudy Darmanto dengan maksud untuk melakukan pengurusan peralihan tanah tersebut, dan pada saat itu Rudy Darmanto tidak menjelaskan secara detil tentang asal usul tanah;
- bahwa Rudy Darmanto hanya menyerahkan sertipikat tanah SHM Nomor 02559 atas nama Suliha dan persyaratan lainnya;
- bahwa kemudian Saksi juga mendatangi Suliha di rumah Terdakwa Moh. Salim untuk mengecek kebenarannya dan melengkapi persyaratannya;

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selanjutnya Saksi melakukan pengecekan tentang tanah tersebut ke pihak BPN Pamekasan, dan hasilnya clear tidak bersengketa;
- bahwa Saksi juga mengajukan pendaftaran BPHTB ke BPKBD Kabupaten Pamekasan dengan menyerahkan beberapa syarat, dan akhirnya terbit nilai tanah sebesar Rp2.313.000.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga belas juta rupiah);
- bahwa selanjutnya juga telah dilakukan pembayaran pajak BPHTB ke Bank Jatim sebesar Rp78.855.000,00 (tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- bahwa proses pembuatan AJB tanah tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- bahwa AJB tanah tersebut ditandatangani oleh Rudy Darmanto di kantor Notaris Saksi, sedangkan tanda tangan atau cap jempol penjual Suliha dilakukan di rumah Terdakwa Moh. Salim karena Suliha dalam keadaan sakit lumpuh;
- bahwa pada saat itu Saksi sempat menjelaskan kepada Suliha tentang harga tanah yang tercantum dalam AJB tersebut, dan Suliha menyetujuinya;
- bahwa Akta Jual Beli tanah tersebut adalah AJB No. 298/XI/2020 tanggal 3 November 2020 yang telah ditandatangani oleh Rudy Darmanto selaku Pembeli dan dicap jempol oleh Suliha selaku Penjual, serta para saksi;
- bahwa Saksi tidak mengetahui harga jual beli tanah secara riil yang dibayarkan oleh Rudy Darmanto kepada Suliha;
- bahwa Saksi juga tidak mengetahui sistem pembayaran jual beli tanah tersebut;
- bahwa persyaratan peralihan tanah tersebut antara lain asli sertifikat tanah, fotokopi KTP pembeli dan penjual, checking dari pihak BPN, pembayaran pajak, dan sebagainya, serta semuanya telah dinyatakan lengkap;
- bahwa setiap Saksi membuat Akta Jual Beli selalu rangkap 3 (tiga) yaitu: 1. Pembeli, 2. BPN dan 3. Notaris sebagai arsip;
- bahwa pada saat itu Rudy Darmanto yang menghadap langsung kepada Saksi di kantor, sedangkan Suliha karena sakit lumpuh, Saksi mendatangnya di rumah Terdakwa Moh. Salim;
- bahwa pada waktu terjadi transaksi jual beli tanah tersebut Suliha masih hidup;

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam jual beli tanah, apakah Akta Jual Beli (AJB) dulu dikeluarkan setelah itu baru uang diterima atau sebaliknya itu tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli, sesuai dengan Pasal 1 PP No. 24 Tahun 2016 yang merupakan ketentuan standar dari BPN Pusat (tercantum bahwa uangnya sudah diterima dan baru dikeluarkan AJB);
- bahwa yang melakukan checking mengenai SHM suatu tanah ada beban atau tidak tergantung dimana jual beli tanah tersebut dilakukan dan apabila dilakukan di depan Notaris/PPAT maka tanggung jawab PPAT dan yang mengeluarkan hasil checking adalah BPN;
- bahwa sekarang SHM No. 2559 tersebut sudah menjadi atas nama Rudy Darmanto;
- bahwa Saksi tidak begitu jelas peran Para Terdakwa dalam jual beli tanah antara Suliha dan Rudy Darmanto karena waktu transaksi Saksi tidak melihat mereka;
- bahwa Saksi pernah mendengar adanya sertipikat ganda atas tanah tersebut, dan dihadapan Penyidik pernah diperlihatkan sertipikat tersebut;
- bahwa Saksi melihat ada sertipikat SHM lain atas nama Devitli;
- bahwa setelah ditunjukkan SHM ganda terhadap tanah tersebut adalah SHM yang pertama cacat hukum karena ada pemalsuan tanda tangan menurut informasi dari Polres waktu Saksi diperiksa dalam perkara Para Terdakwa;
- bahwa Saksi tidak ingat dan lupa siapa orang yang mengantarkan Saksi ke rumah Suliha waktu minta cap jempolnya;
- bahwa Saksi melihat Para Terdakwa ketika Saksi meminta cap jempol kepada Suliha;
- bahwa pada saat itu Para Terdakwa menunjukkan Suliha kepada Saksi dan Para Terdakwa mengatakan bahwa uangnya sudah ditransfer ke Suliha oleh Rudy Darmanto;
- bahwa Saksi datang ke rumah Suliha waktu itu karena Suliha sakit dan tidak bisa berjalan disebabkan penyakit diabetes, dan Saksi sempat berfoto dengannya;
- bahwa Saksi meminta cap jempol kepada Suliha di rumah Terdakwa Moh. Salim disaksikan oleh Para Terdakwa;
- bahwa Para Terdakwa tidak pernah masuk ke ruang kerja Saksi waktu penerbitan AJB dan hanya Rudy Darmanto yang pernah masuk

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke ruangan Saksi untuk menyerahkan persyaratan kelengkapan untuk penerbitan AJB dan keperluan lainnya;

- bahwa setelah proses AJB selesai selanjutnya diproses permohonan checking ke BPN, selanjutnya pihak BPN mengumumkannya terlebih dahulu terkait ada masalah atau tidak atas tanah tersebut;
- bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa tidak dilarang menjadi perantara (makelar) dalam jual beli tanah asalkan tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan;
- bahwa Suliha tidak pernah menunjukkan Akta Penetapan Waris dari Pengadilan Agama kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

5. Rudy Darmanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;
- bahwa benar Saksi telah membeli sebidang tanah dari Suliha yang terletak di sebelah Utara Pom Bensin di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan;
- bahwa awalnya pada tahun 2020 Saksi ditawarkan tanah tersebut oleh Terdakwa Buhari yang bekerja sebagai makelar tanah dengan menunjukkan bukti sertipikat tanah SHM Nomor 476 atas nama Devitli dan putusan pidana atas nama Devitli tentang pemalsuan surat;
- bahwa kemudian Saksi mempelajari dokumen tersebut dan mengecek ke lokasi tanah, hingga akhirnya Saksi menjadi tertarik untuk membelinya;
- bahwa kemudian Saksi bertemu langsung dengan Suliha di rumah Terdakwa Moh. Salim dan mendengar langsung keterangan Suliha bahwa benar Suliha mengaku sebagai pemilik sah tanah tersebut dan ingin menjual tanah tersebut;
- bahwa Saksi dan Suliha telah menyepakati harga tanah tersebut sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
- bahwa kemudian Saksi telah membayar dan menyerahkan uang sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) tersebut kepada Suliha dengan cara melalui cash, maupun transfer ke rekening atas nama Terdakwa Buhari dan Terdakwa Mohammad Salim;

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pmk



- bahwa Saksi juga telah memberikan komisi atau upah kepada Terdakwa Buhari sebagai makelar tanahnya;
- bahwa kemudian Saksi telah memperoleh sertipikat tanah SHM Nomor 02559 atas nama Suliha dari Suliha, kemudian Saksi bermaksud untuk membaliknamakan SHM tersebut menjadi atas nama Saksi;
- bahwa Saksi datang ke Notaris Khoirun Nisa, S.H. untuk mengurus peralihan tanah tersebut dari Suliha menjadi atas nama Saksi;
- bahwa Saksi menyerahkan dokumen kepada Notaris Khoirun Nisa, S.H. berupa asli sertipikat tanah SHM Nomor 02559 atas nama Suliha, fotokopi KTP Saksi dan Suliha, serta dokumen lainnya;
- bahwa secara riil Suliha menyetujui harga tanah tersebut adalah Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah), kemudian Saksi dan Suliha juga menyetujui jika di dalam Akta Jual Beli dicantumkan harga tanah adalah sebesar Rp2.313.000.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga belas juta rupiah);
- bahwa Saksi selaku Pembeli telah menandatangani Akta Jual Beli No. 298/XI/2020 tanggal 3 November 2020 yang dibuat oleh Notaris Khoirun Nisa, S.H., dan juga telah dicap jempol oleh Suliha selaku Penjual, serta para saksi;
- bahwa Saksi menandatangani AJB tanah tersebut setelah dicap jempol oleh Suliha;
- bahwa sampai sekarang Saksi tidak pernah menguasai dan menikmati tanah tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Buhari Susanto Bin Alm. Sadik:

- bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;
- bahwa Terdakwa mengetahui adanya peralihan tanah antara Suliha selaku Penjual kepada Rudy Darmanto selaku Pembeli melalui Notaris Khoirun Nisa, S.H.;
- bahwa tanah tersebut terletak di sebelah Utara Pom Bensin di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan;

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa sebagai makelar dalam jual beli tanah tersebut setelah sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Mohammad Salim yang mewakili Suliha sebagai pemilik tanah;
- bahwa Terdakwa menawarkan tanah tersebut kepada Rudy Darmanto dengan menunjukkan bukti sertipikat tanah SHM Nomor 476 atas nama Devitli dan putusan pidana atas nama Devitli tentang pemalsuan surat;
- bahwa Terdakwa mengetahui tanah tersebut telah terbit SHM atas nama Devitli;
- bahwa Terdakwa mengetahui adanya kesepakatan antara Rudy Darmanto dengan Suliha tentang harga tanah tersebut sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
- bahwa Terdakwa juga telah memperoleh upah atau komisi atas jual beli tanah tersebut dari Rudy Darmanto maupun Suliha;
- bahwa Terdakwa mengetahui uang sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) sudah diterima seluruhnya oleh Suliha dari Rudy Darmanto;
- bahwa pembayaran tanah tersebut juga pernah melalui rekening Terdakwa sekitar empat puluh juta rupiah lebih, dan Terdakwa sudah menyerahkan uang tersebut semuanya kepada Suliha;
- bahwa Terdakwa mengetahui proses pembuatan Akta Jual Beli tanah tersebut di Notaris Khoirun Nisa, S.H., namun Terdakwa tidak ikut campur dalam pembuatannya;
- bahwa Terdakwa pernah membaca salinan Akta Jual Beli tanah tersebut;
- bahwa Terdakwa tidak melakukan pengurusan peralihan tanah tersebut ke BPN Pamekasan dari Suliha menjadi atas nama Rudy Darmanto;
- bahwa pada saat itu kondisi Suliha sakit lumpuh, tidak buta huruf, bisa membaca, tidak bisa tanda tangan, namun bisa cap jempol;
- bahwa Terdakwa mengetahui ketika proses cap jempol Suliha ke dalam AJB tanah tersebut yang dilakukan oleh pihak Notaris di rumah Moh. Salim;
- bahwa Terdakwa mengetahui sertipikat tanah SHM Nomor 02559 tersebut sudah menjadi atas nama Rudy Darmanto;
- bahwa Terdakwa mengetahui ketika Rudy Darmanto bertemu langsung dengan Suliha di rumah Moh. Salim melakukan tawar menawar harga dalam jual beli tanah tersebut;
- bahwa Terdakwa pernah dilaporkan perkara pencurian ke Polsek Tlanakan oleh pihak Arif Sukanto;

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II. Mohammad Salim Bin Alm. Moh. Tali:

- bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;
- bahwa Terdakwa mengetahui adanya peralihan tanah antara Suliha selaku Penjual kepada Rudy Darmanto selaku Pembeli melalui Notaris Khoirun Nisa, S.H.;
- bahwa tanah tersebut terletak di sebelah Utara Pom Bensin di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan;
- bahwa Terdakwa dimintai tolong oleh Suliha untuk menjualkan tanah tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Buhari agar menawarkan tanah tersebut;
- bahwa kemudian Buhari menawarkan tanah tersebut kepada Rudy Darmanto dengan menunjukkan bukti sertipikat tanah SHM Nomor 476 atas nama Devitli dan putusan pidana atas nama Devitli tentang pemalsuan surat;
- bahwa Terdakwa mengetahui adanya kesepakatan antara Rudy Darmanto dengan Suliha tentang harga tanah tersebut sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
- bahwa Terdakwa juga telah memperoleh upah atas jual beli tanah tersebut dari Suliha;
- bahwa Terdakwa mengetahui uang sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) sudah diterima seluruhnya oleh Suliha dari Rudy Darmanto;
- bahwa Terdakwa mengetahui pembayaran tanah tersebut melalui cash maupun transfer;
- bahwa pembayaran tanah tersebut juga pernah melalui rekening Terdakwa sekitar tujuh ratus juta rupiah lebih, dan Terdakwa sudah menyerahkan uang tersebut semuanya kepada Suliha;
- bahwa Rudy Darmanto mengetahui proses pembuatan Akta Jual Beli tanah tersebut di Notaris Khoirun Nisa, S.H., namun Terdakwa tidak ikut campur dalam pembuatannya;
- bahwa Terdakwa mengetahui pada saat itu kondisi Suliha sakit lumpuh, tidak buta huruf, bisa membaca, tidak bisa tanda tangan, namun bisa cap jempol;
- bahwa Suliha masih ada hubungan keluarga dengan istri Terdakwa, yaitu Suliyah;
- bahwa Terdakwa dan Suliyah yang merawat Suliha di rumah Terdakwa;

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa mengetahui ketika proses cap jempol Suliha ke dalam AJB tanah tersebut yang dilakukan oleh pihak Notaris di rumah Terdakwa;
- bahwa Terdakwa mengetahui sertifikat tanah SHM Nomor 02559 tersebut sudah menjadi atas nama Rudy Darmanto;
- bahwa Terdakwa mengetahui ketika Rudy Darmanto bertemu langsung dengan Suliha di rumah Terdakwa dan melakukan tawar menawar harga dalam jual beli tanah tersebut;
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepengurusan ke BPN hingga terbitnya sertifikat tanah SHM Nomor 02559 atas nama Suliha;
- bahwa Terdakwa mengetahui Rudy Darmanto tidak pernah menguasai tanah tersebut, meskipun sudah membelinya dari Suliha;

Terdakwa III. Suliyah Binti Misrail:

- bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;
- bahwa Terdakwa mengetahui adanya peralihan tanah antara Suliha selaku Penjual kepada Rudy Darmanto selaku Pembeli melalui Notaris Khoirun Nisa, S.H.;
- bahwa tanah tersebut terletak di sebelah Utara Pom Bensin di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan;
- bahwa Terdakwa mengetahui Suliha bermaksud untuk menjual tanah tersebut, kemudian suami Terdakwa, Moh. Salim menghubungi Buhari agar menawarkan tanah tersebut kepada orang lain;
- bahwa kemudian Buhari menawarkan tanah tersebut kepada Rudy Darmanto dengan menunjukkan bukti sertifikat tanah SHM Nomor 476 atas nama Devitli dan putusan pidana atas nama Devitli tentang pemalsuan surat;
- bahwa Terdakwa mengetahui adanya kesepakatan antara Rudy Darmanto dengan Suliha tentang harga tanah tersebut sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
- bahwa Terdakwa juga pernah diberi sejumlah uang oleh Suliha untuk biaya perawatannya;
- bahwa Terdakwa mengetahui uang sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) sudah diterima seluruhnya oleh Suliha dari Rudy Darmanto;
- bahwa Terdakwa mengetahui pembayaran tanah tersebut melalui cash maupun transfer;

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pembayaran tanah tersebut juga pernah melalui rekening suami Terdakwa sekitar tujuh ratus juta rupiah lebih, dan uang tersebut sudah diserahkan semuanya kepada Suliha;
- bahwa Terdakwa mengetahui pada saat itu kondisi Suliha sakit lumpuh, tidak buta huruf, bisa membaca, tidak bisa tanda tangan, namun bisa cap jempol;
- bahwa Suliha masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- bahwa Saksi dan suami Terdakwa yang merawat Suliha di rumah Terdakwa;
- bahwa Terdakwa mengetahui ketika proses cap jempol Suliha ke dalam AJB tanah tersebut yang dilakukan oleh pihak Notaris di rumah Terdakwa;
- bahwa Terdakwa mengetahui sertipikat tanah SHM Nomor 02559 tersebut sudah menjadi atas nama Rudy Darmanto;
- bahwa Terdakwa mengetahui ketika Rudy Darmanto bertemu langsung dengan Suliha di rumah Terdakwa dan melakukan tawar menawar harga dalam jual beli tanah tersebut;
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepengurusan ke BPN hingga terbitnya sertipikat tanah SHM Nomor 02559 atas nama Suliha;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buku rekening BCA No. Rek: 1920764823 an. Buhari Susanto;
2. 1 (satu) buku rekening BCA No. Rek: 1920855691 an. Mohammad Salim;
3. 1 (satu) buku rekening BNI No. Rek: 0655673175 an. Suliyah;
4. 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir keterangan Nikah Alm. Ismail dengan Alm. Suliha dengan Nomor B-292/Kua.13.22.03/Pw.01/06/2019, tanggal 10 Juni 2019;
5. 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir kutipan pipil Desa Larangan Tokol No. 664 An. B. Mattasan Srakni;
6. 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir kutipan pipil Desa Larangan Tokol No. 1384 An. Moh. Ismail;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Rudy Darmanto telah membeli sebidang tanah dari Suliha yang terletak di sebelah Utara Pom Bensin di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan;

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa Mohammad Salim yang mewakili Suliha menghubungi Terdakwa Buhari sebagai makelar tanah dengan maksud agar membantu mencarikan pembeli tanah tersebut, kemudian Terdakwa Buhari menawarkan tanah tersebut kepada Saksi Rudy Darmanto dengan menunjukkan fotokopi sertipikat tanah SHM Nomor 476 atas nama Devitli dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 197/Pid.B/2018/PN Pmk atas nama Terdakwa Devitli yang menyatakan Devitli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu seolah-olah benar sehingga menimbulkan kerugian dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Bahwa Saksi Rudy Darmanto menjadi tertarik membeli tanah tersebut setelah mempelajari dokumen dan melihat langsung ke lokasi tanah serta berbicara langsung dengan Suliha;
4. Bahwa Saksi Rudy Darmanto dan Suliha telah menyepakati harga tanah tersebut sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
5. Bahwa Saksi Rudy Darmanto telah membayar dan menyerahkan uang sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) tersebut kepada Suliha dengan cara melalui cash, maupun transfer ke rekening atas nama Para Terdakwa, yaitu rekening BCA No. Rek: 1920764823 an. Buhari Susanto, rekening BCA No. Rek: 1920855691 an. Mohammad Salim, dan rekening BNI No. Rek: 0655673175 an. Suliyah;
6. Saksi Rudy Darmanto juga telah memberikan upah atau komisi kepada Terdakwa Buhari sebagai makelar tanahnya;
7. Bahwa Saksi Rudy Darmanto telah memperoleh sertipikat tanah SHM Nomor 02559 atas nama Suliha dari Suliha, kemudian Saksi Rudy Darmanto bermaksud untuk membaliknama sertipikat tanah tersebut menjadi atas nama Saksi Rudy Darmanto;
8. Bahwa Saksi Rudy Darmanto datang ke Notaris Khoirun Nisa, S.H. untuk mengurus peralihan tanah tersebut dari Suliha menjadi atas nama Saksi Rudy Darmanto dengan menyerahkan dokumen berupa asli sertipikat tanah SHM Nomor 02559 atas nama Suliha, fotokopi KTP Saksi Rudy Darmanto dan Suliha, serta dokumen lainnya;
9. Bahwa Saksi Khoirun Nisa, S.H. selaku Notaris telah mendatangi dan berbicara langsung dengan Suliha di rumah Terdakwa Mohammad Salim untuk mengecek kebenarannya dan melengkapi persyaratannya, selanjutnya juga telah dilakukan pengecekan tentang tanah tersebut ke

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak BPN Pamekasan, dan hasilnya clear tidak bersengketa, serta telah mengajukan pendaftaran BPHTB ke BPKBD Kabupaten Pamekasan dengan menyerahkan beberapa syarat, dan akhirnya terbit nilai tanah tersebut sebesar Rp2.313.000.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga belas juta rupiah), selanjutnya juga telah dilakukan pembayaran pajak BPHTB ke Bank Jatim sebesar Rp78.855.000,00 (tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

10. Bahwa Saksi Rudy Darmanto menyetujui dan menyuruh Notaris Khoirun Nisa, S.H. untuk mencantumkan harga tanah tersebut ke dalam Akta Jual Beli sebesar Rp2.313.000.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga belas juta rupiah) sebagaimana nilai tanah sesuai BPHTB yang dikeluarkan oleh BPKBD Pamekasan;
11. Bahwa secara riil Suliha menyetujui harga tanah tersebut adalah Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah), kemudian Saksi Rudy Darmanto dan Suliha juga menyetujui jika di dalam Akta Jual Beli dicantumkan harga tanah adalah sebesar Rp2.313.000.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga belas juta rupiah);
12. Bahwa Saksi Rudy Darmanto selaku Pembeli telah menandatangani Akta Jual Beli No. 298/XI/2020 tanggal 3 November 2020 yang dibuat oleh Notaris Khoirun Nisa, S.H., dan juga telah dicap jempol oleh Suliha selaku Penjual, serta para saksi;
13. Bahwa Akta Jual Beli No. 298/XI/2020 tanggal 3 November 2020 yang dibuat oleh Notaris Khoirun Nisa, S.H. tersebut telah digunakan untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah SHM Nomor 02559 atas nama Suliha menjadi atas nama Saksi Rudy Darmanto ke BPN Pamekasan;
14. Bahwa dengan terbitnya sertifikat tanah SHM Nomor 02559 menjadi atas nama Saksi Rudy Darmanto tersebut Saksi Arif Sukanto, Saksi Devitli, Faisal Efendi dan Urip Budi Santoso sebagai pemilik sah atas tanah tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 753/PDT/2022/ PT SBY tanggal 31 Januari 2023 jo. Putusan No. 2894 K/PDT/2023 tanggal 23 Oktober 2023, merasa dirugikan;
15. Bahwa sebelumnya Para Terdakwa sudah mengetahui bahwa tanah tersebut sudah bersertipikat SHM Nomor 476 atas nama Devitli, namun Para Terdakwa bersama dengan Suliha menjual tanah tersebut kepada Saksi Rudy Darmanto;

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pmk



16. Bahwa atas penjualan tanah tersebut, Para terdakwa telah memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang yang diberikan oleh Saksi Rudy Darmanto dan Suliha;
17. Bahwa Saksi Rudy Darmanto tidak pernah menguasai dan menikmati tanah yang dibelinya dari Suliha tersebut;
18. Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum;
19. Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III belum pernah dihukum;
20. Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
21. Bahwa Para Terdakwa menjadi tulang punggung bagi keluarga;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 385 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barangsiapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain **Buhari Susanto Bin**

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Sadik, Mohammad Salim Bin Alm. Moh. Tali, dan Suliyah Binti Misrail yang diajukan sebagai Para Terdakwa yang berhadapan dengan hukum yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta selama pemeriksaan perkara ini, Para Terdakwa dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim.

Hal ini membuktikan bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis oleh karenanya Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang/pribadi yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. *"Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain";*

Menimbang bahwa unsur ini memuat beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terbukti secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Saksi Rudy Darmanto telah membeli sebidang tanah dari Suliha yang terletak di sebelah Utara Pom Bensin di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan;

Menimbang bahwa proses jual beli tanah tersebut bermula ketika pada tahun 2020 Terdakwa Mohammad Salim yang mewakili Suliha menghubungi Terdakwa Buhari sebagai makelar tanah dengan maksud agar membantu mencarikan pembeli tanah tersebut, kemudian Terdakwa Buhari menawarkan tanah tersebut kepada Saksi Rudy Darmanto dengan menunjukkan fotokopi sertipikat tanah SHM Nomor 476 atas nama Devitli dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 197/Pid.B/2018/PN Pmk atas nama Terdakwa Devitli yang menyatakan Devitli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana menggunakan surat palsu seolah-olah benar sehingga menimbulkan kerugian dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Menimbang bahwa Saksi Rudy Darmanto menjadi tertarik membeli tanah tersebut setelah mempelajari dokumen dan melihat langsung ke lokasi tanah serta berbicara langsung dengan Suliha dan disepakati harga tanah adalah sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa kemudian Saksi Rudy Darmanto telah membayar dan menyerahkan uang sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) tersebut kepada Suliha dengan cara melalui cash, maupun transfer ke rekening atas nama Para Terdakwa, yaitu rekening BCA No. Rek: 1920764823 an. Buhari Susanto, rekening BCA No. Rek: 1920855691 an. Mohammad Salim, dan rekening BNI No. Rek: 0655673175 an. Suliyah, serta Saksi Rudy Darmanto juga telah memberikan upah atau komisi kepada Terdakwa Buhari sebagai makelar tanahnya;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Rudy Darmanto telah memperoleh sertipikat tanah SHM Nomor 02559 atas nama Suliha dari Suliha, kemudian Saksi Rudy Darmanto bermaksud untuk membaliknama sertipikat tanah tersebut menjadi atas nama Saksi Rudy Darmanto dengan cara Saksi Rudy Darmanto datang ke Notaris Khoirun Nisa, S.H. untuk mengurus peralihan tanah tersebut dari Suliha menjadi atas nama Saksi Rudy Darmanto dengan menyerahkan dokumen berupa asli sertipikat tanah SHM Nomor 02559 atas nama Suliha, fotokopi KTP Saksi Rudy Darmanto dan Suliha, serta dokumen lainnya;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Khoirun Nisa, S.H. selaku Notaris telah mendatangi dan berbicara langsung dengan Suliha di rumah Terdakwa Mohammad Salim untuk mengecek kebenarannya dan melengkapi persyaratannya, selanjutnya juga telah dilakukan pengecekan tentang tanah tersebut ke pihak BPN Pamekasan, dan hasilnya clear tidak bersengketa, serta telah mengajukan pendaftaran BPHTB ke BPKBD Kabupaten Pamekasan dengan menyerahkan beberapa syarat, dan akhirnya terbit nilai tanah tersebut sebesar Rp2.313.000.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga belas juta rupiah), selanjutnya juga telah dilakukan pembayaran pajak BPHTB ke Bank Jatim sebesar Rp78.855.000,00 (tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Saksi Rudy Darmanto menyetujui dan menyuruh Notaris Khoirun Nisa, S.H. untuk mencantumkan harga tanah tersebut ke dalam

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli sebesar Rp2.313.000.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga belas juta rupiah) sebagaimana nilai tanah sesuai BPHTB yang dikeluarkan oleh BPKBD Pamekasan, meskipun secara riil Suliha menyetujui harga tanah tersebut adalah Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah), namun kemudian Saksi Rudy Darmanto dan Suliha juga menyetujui jika di dalam Akta Jual Beli dicantumkan harga tanah adalah sebesar Rp2.313.000.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga belas juta rupiah);

Menimbang bahwa Saksi Rudy Darmanto selaku Pembeli telah menandatangani Akta Jual Beli No. 298/XI/2020 tanggal 3 November 2020 yang dibuat oleh Notaris Khoirun Nisa, S.H., dan juga telah dicap jempol oleh Suliha selaku Penjual, serta para saksi, kemudian Akta Jual Beli tanah tersebut telah digunakan untuk pengurusan balik nama sertipikat tanah SHM Nomor 02559 atas nama Suliha menjadi atas nama Saksi Rudy Darmanto ke BPN Pamekasan, hingga sekarang SHM Nomor 02559 sudah menjadi atas nama Saksi Rudy Darmanto;

Menimbang bahwa dengan terbitnya sertipikat tanah SHM Nomor 02559 menjadi atas nama Saksi Rudy Darmanto tersebut Saksi Arif Sukanto, Saksi Devitli, Faisal Efendi dan Urip Budi Santoso sebagai pemilik sah atas tanah tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 753/PDT/2022/PT SBY tanggal 31 Januari 2023 jo. Putusan No. 2894 K/PDT/2023 tanggal 23 Oktober 2023, merasa dirugikan;

Menimbang bahwa sebelumnya Para Terdakwa sudah mengetahui bahwa tanah tersebut sudah bersertipikat SHM Nomor 476 atas nama Saksi Devitli, namun Para Terdakwa bersama dengan Suliha menjual tanah tersebut kepada Saksi Rudy Darmanto;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diperoleh kejelasan bahwa sebelumnya Para Terdakwa dan Suliha sudah mengetahui bahwa tanah yang terletak di sebelah Utara Pom Bensin di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan tersebut sudah ada Sertipikat Hak Milik Nomor 476 atas nama Saksi Devitli, namun Para Terdakwa ikut berperan aktif dalam proses jual beli tanah tersebut antara Suliha sebagai pihak Penjual dengan Saksi Rudy Darmanto sebagai pihak Pembeli hingga terbitnya SHM Nomor 02559 atas nama Suliha, pembuatan Akta Jual Beli No. 298/XI/2020 tanggal 3 November 2020 yang dibuat oleh Notaris Khoirun Nisa, S.H. dan peralihan hak atas tanah terhadap SHM Nomor 02559 dari atas nama Suliha menjadi atas nama Saksi Rudy Darmanto;

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pmk



Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa dan Suliha menjual tanah tersebut kepada Saksi Rudy Darmanto hanya semata-mata berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 197/Pid.B/2018/PN Pmk atas nama Terdakwa Devitli yang menyatakan Devitli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu seolah-olah benar sehingga menimbulkan kerugian dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan, padahal kenyataannya Sertipikat Hak Milik Nomor 476 tersebut tidak pernah dibatalkan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak berusaha untuk menghindari atau tidak melibatkan diri dalam jual beli tanah tersebut meskipun Para Terdakwa sudah mengetahui bahwa tanah tersebut sudah ada Sertipikat Hak Milik Nomor 476 atas nama Saksi Devitli, bukan atas nama Suliha, dan atas penjualan tanah tersebut, Para terdakwa telah memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang yang diberikan oleh Saksi Rudy Darmanto dan Suliha;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini haruslah dinyatakan terbukti;

Ad.3. *"Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu";*

Menimbang bahwa menurut Prof. Satocid Kartanegara bahwa untuk adanya turut serta melakukan (*mededader*) harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu harus ada kerjasama secara fisik dan harus ada kesadaran kerjasama (Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana, 2006);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa sebelumnya Para Terdakwa dan Suliha sudah mengetahui bahwa tanah yang terletak di sebelah Utara Pom Bensin di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan tersebut sudah ada Sertipikat Hak Milik Nomor 476 atas nama Saksi Devitli, namun kemudian Para Terdakwa ikut berperan aktif dalam proses jual beli tanah tersebut antara Suliha sebagai pihak Penjual dengan Saksi Rudy Darmanto sebagai pihak Pembeli hingga terbitnya SHM Nomor 02559 atas nama Suliha, pembuatan Akta Jual Beli No. 298/XI/2020 tanggal 3 November 2020 yang dibuat oleh Notaris Khoirun Nisa, S.H. dan peralihan hak atas tanah terhadap SHM Nomor 02559 dari atas nama Suliha menjadi atas nama Saksi Rudy Darmanto;

Menimbang bahwa peran Para Terdakwa tersebut terlihat jelas dari fakta hukum bahwa Terdakwa Mohammad Salim yang mewakili Suliha menghubungi Terdakwa Buhari sebagai makelar tanah dengan maksud agar membantu mencari pembeli tanah tersebut, kemudian Terdakwa Buhari menawarkan

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut kepada Saksi Rudy Darmanto dengan menunjukkan fotokopi sertifikat tanah SHM Nomor 476 atas nama Devitli dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 197/Pid.B/2018/PN Pmk atas nama Terdakwa Devitli yang menyatakan Devitli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu seolah-olah benar sehingga menimbulkan kerugian dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa juga menyaksikan proses jual beli antara Suliha dengan Saksi Rudy Darmanto, seperti proses tawar menawar hingga terjadi kesepakatan harga tanah sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah), pembayaran hingga pelaksanaan cap jempol oleh Suliha dalam Akta Jual Beli No. 298/XI/2020 tanggal 3 November 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Khoirun Nisa, S.H.;

Menimbang bahwa Para Terdakwa juga menerima uang pembayaran tanah tersebut dari Saksi Rudy Darmanto baik secara cash maupun transfer melalui rekening BCA No. Rek: 1920764823 an. Buhari Susanto, rekening BCA No. Rek: 1920855691 an. Mohammad Salim, dan rekening BNI No. Rek: 0655673175 an. Suliyah, dan dari uang hasil penjualan tanah tersebut, Para Terdakwa juga telah memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang yang diberikan oleh Suliha maupun Sakdi Rudy Darmanto;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa I yang pada pokoknya berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam perkara ini dan Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur tersebut telah terbukti, maka nota pembelaan tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan dari Terdakwa II dan Terdakwa III yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 385 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi serta nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa I dinyatakan ditolak, maka Para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Para Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku rekening BCA No. Rek: 1920764823 an. Buhari Susanto adalah milik Terdakwa I. Buhari Susanto Bin Alm. Sadik, maka cukup beralasan hukum agar dikembalikan kepada Terdakwa I. Buhari Susanto Bin Alm. Sadik;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku rekening BCA No. Rek: 1920855691 an. Mohammad Salim adalah milik Terdakwa II. Mohammad Salim Bin Alm. Moh. Tali, maka cukup beralasan hukum agar dikembalikan kepada Terdakwa II. Mohammad Salim Bin Alm. Moh. Tali;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku rekening BNI No. Rek: 0655673175 an. Suliyah adalah milik Terdakwa III. Suliyah Binti Misrail, maka cukup beralasan hukum agar dikembalikan kepada Terdakwa III. Suliyah Binti Misrail;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir keterangan Nikah Alm. Ismail dengan Alm. Suliha dengan Nomor B-292/Kua.13.22.03/Pw.01/06/2019, tanggal 10 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir kutipan pipil Desa Larangan Tokol No. 664 An. B. Mattasan Srakni;
- 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir kutipan pipil Desa Larangan Tokol No. 1384 An. Moh. Ismail;

seluruhnya merupakan dokumen yang berkaitan erat dengan perkara ini, maka cukup beralasan hukum agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Para Terdakwa telah menerima keuntungan;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menjadi tulang punggung bagi keluarganya;
- Para Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 753/PDT/2022/PT SBY tanggal 31 Januari 2023 jo. Putusan No. 2894 K/PDT/2023 tanggal 23 Oktober 2023 pada pokoknya menyatakan Akta Jual Beli No. 298/XII/2020 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta tanah objek sengketa yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan menjadi hak milik sepenuhnya Ahli Waris Alm. Ismail, Devitli, Arif Sukamto, S.Sos, Urip Budi Santoso, dan Faisal Efendi, dengan demikian status kepemilikan objek sengketa tersebut sudah dipulihkan kembali ke keadaan semula;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan asas *Restorative Justice*, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang patut dan adil;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 385 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Buhari Susanto Bin Alm. Sadik, Terdakwa II. Mohammad Salim Bin Alm. Moh. Tali, dan Terdakwa III. Suliyah Binti Misrail** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyerobotan tanah yang dilakukan secara bersama-sama*", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku rekening BCA No. Rek: 1920764823 an. Buhari Susanto; dikembalikan kepada Terdakwa I. Buhari Susanto Bin Alm. Sadik;

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku rekening BCA No. Rek: 1920855691 an. Mohammad Salim;

dikembalikan kepada Terdakwa II. Mohammad Salim Bin Alm. Moh. Tali;

- 1 (satu) buku rekening BNI No. Rek: 0655673175 an. Suliyah;

dikembalikan kepada Terdakwa III. Suliyah Binti Misrail;

- 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir keterangan Nikah Alm. Ismail dengan Alm. Suliha dengan Nomor B-292/Kua.13.22.03/Pw.01/06/2019, tanggal 10 Juni 2019;

- 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir kutipan pipil Desa Larangan Tokol No. 664 An. B. Mattasan Srakni;

- 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir kutipan pipil Desa Larangan Tokol No. 1384 An. Moh. Ismail;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, oleh Purwanta, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yuklayushi, S.H., M.H., dan Anton Saiful Rizal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir Djailani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Yurike Adriana Arif, S.H., Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa I.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuklayushi, S.H., M.H.

Purwanta, S.H., M.H.

Anton Saiful Rizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Kadir Djailani, S.H.

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pmk